### ANALISIS PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN FADLUN MINALLOH



#### SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

**OLEH:** 

MUHAMMAD MUSHLIH 'AZIZ 12810067

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019

### ANALISIS PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN FADLUN MINALLOH



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

#### **OLEH:**

MUHAMMAD MUSHLIH 'AZIZ 12810067

#### **DOSEN PEMBIMBING:**

<u>Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin S.E., M.Si.</u> NIP. 199661119 199203 1 002

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117

E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

### **PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-787/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2019

Tugas akhir dengan judul : "Analisis Pengelolaan,

: "Analisis Pengelolaan, Pengembangan, dan Permasalahan

Wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Muhammad Mushlih 'Aziz

NIM

: 12810067

Telah diujikan pada

: Jum'at, 23 Agustus 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR Ketua Sidang

Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.

NIP. 19661119 199203 1 002

Penguji I

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.

NIP. 19820219 201503 1 002

Penguji II

<u>Lailatis Syarifah, M.A.</u> NIP. 19820709 201503 2 002

Yogyakarta, 23 Agustus 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

akultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP 196/0518 199703 1 003



### Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FE-UINSK-BM-05-03/RO

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Skripsi Saudara Muhammad Mushlih 'Aziz

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Muhammad Mushlih 'Aziz

NIM

: 12810067

Judul Skripsi : "Analisis Pengelolaan, Pengembangan, dan Permasalahan Wakaf

Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/ Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Pembimbing,

Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin S.E., M.Si.

NIP. 199661119 199203 1 002

### SYARAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Muhammad Mushlih 'Aziz

NIM

: 12810067

Jurusan/ Prodi

: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan, Pengembangan, dan Permasalahan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam bodynote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BAFF940848546

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Penyusun

Muhammad Mushlih 'Aziz

12810067

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mushlih 'Aziz

NIM : 12810067

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### "Analisis Pengelolaan, Pengembangan, dan Permaslahan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

(Muhammad Mushlih 'Aziz)

### **MOTTO**

## من جد وجد

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan menuai hasilnya"

---

Be grateful anything now, let go of what has passed

---

Mereka menjawab : "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dai apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Baqarah Ayat 32)

---

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

## Ku Persembahkan Karya Ini Untuk: Bapak Sarjiyo dan Ibu Mursini Tercinta

Hanya karena ridho Allah ada karena ridhomu Di setiap keajaiban yang terjadi pada ku karena doa kalian, dan Syurgaku berada di bawah telapak kaki kalian

### Adik-adikku Siti, Ridwan, Nurul

Jadilah manusia yang lebih baik dariku, kakakmu.

#### Sahabat-sahabat

Pengalaman yang ku hadapi bersama kalian, baik susah dan senangnya perjalanan hidup selama di Yogyakarta ini adalah sesuatu yang akan ku catat sebagai sejarah dalam hidupku

#### Almamaterku

Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga dan saya bangga Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT.

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf			
Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	В	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	Ḥā'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Kadan ha
7	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Rā'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<b> D a</b>	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţā	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Żā'	Ż	Zet (dengan titik di bawah
ع	'Ain	•	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
[ي	Kāf	K	Ka
J	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
٥	Hā	Н	На
ç	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan dengan Syaddah Ditulis Rangkap

متعدة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	ʻiddah

## C. Tā' Marbūṭāh

Semua  $t\bar{a}$ ' marbū $t\bar{a}$ h ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علّة	Ditulis	ʻillah
كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Ć	Fatḥah	Ditulis	а
<u>-</u>	Kasrah	Ditulis	i
Ć		Ditulis	и

فعّل	Fatḥah	Ditulis	Fa'ala
ذُكر	Kasrah	Ditulis	<b>Z</b> ukira
یَدْهب	<b> Dammah</b>	Ditulis	<i>Ya</i> zhabu

## E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif	Ditulis	ā
جاهليّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	ā
تنسى	Ditulis	Tansā
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
4.	Ditulis	$ar{u}$
فروض	Ditulis	Furūd

## F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + yā' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
2. Dammah + wāwu mati	Ditulis	аи
قول	Ditulis	Qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدّ ت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf *Qamariyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "*al*"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*, maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

الستماء	Ditulis	As-Sama'
الشّمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السننة	Ditulis	Ahl as-sunnah

#### KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, atas puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Aamiin.

Alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan-Nya, penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan, Pengembangan dan Permasalahan wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh". Skripsi ini belum tentu selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut memberi andil dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada:

- Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas
   Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Ibu Sunaryati S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4. Bapak Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin S.E,. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang pastinya selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan selalu memahami kondisi kami, mengingatkan perihal waktu-waktu yang tersusun, terencana dengan target progress penulisan agar skripsi ini selesai tepat waktu, serta mengajarkan kami mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk beserta segala konsekuensinya sebelum hal itu terjadi.
- Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah ikhlas membagi ilmunya terhadap penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku bapak Sarjiyo dan Ibu Mursini, serta adikku Siti 'Azizah, Ridwan Musthofa, dan Nurul 'Aisyah yang telah memberikan doa, dukungan serta menjadi semangat pada penulis. Kalian adalah satu-satunya alasan mengapa penulis berkeinginan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kepada keluarga besar PPFM (Pondok Pesantren Fadlun Minalloh) dibawah naungan pengasuh Bapak Kyai Haji Muhammad Katib Masyhudi dan Ibu Nyai Nur Nadzifah sekeluarga sekalian yang kita nantikan fatwa-fatwa dan doa-doanya, Gus Ahmad Faiz Abiyoso, Ustadz-ustadzah, segenap para pengurus dan teman-teman santri generasi penerus, terimakasih untuk perjuangan dan kesulitan kalian untuk terus mejalankan mengajarkan dan belajar ilmu Agama Islam serta teruslah menebarkan kemanfaatan.

- 8. Kepada Dewan Pembina Pak Ibi Satibi, Mas Anfashul Maroom, Pak Ibnu Qizam, Pak Yazid Affandi, Pak Shofiyullah Muzammil, Pak Joko, dan seluruh Jamaah NU UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat penulis tuliskan seluruhnya, salam ta'dzim dari saya, terimakasih sudah banyak memberi ilmu dan wejanganya, Semoga sehat dan sukses selalu.
- 9. Kepada sahabat-sahabat saya yang sudah banyak membantu di dalam proses
  Penulisan ini (Ahmad Afif, Muhammad Makmun, Bagus Nur Rohman dan
  teman- teman lainnya) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- 10. Untuk seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi, "aku sudah sarjana" lalu bagaimana selanjutnya? Insya Allah Semoga kita dipertemukan atas izin Allah SWT. Ini untukmu.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah cobalagi. Gagal, Bangkit lagi. Karena tekene tekan tekun!

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata sederhada ini yang dapat kupersesmbahkan kepada kalian semua. Terimakasih beribu terimakasih ku ucapkan. Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri meminta beribu kata maaf tercurah. Skripsi ini kupersemabahkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat penulis hargai. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya.

> Yogyakarta<u>,</u> 16 Agustus 2019 Hormat saya,

> > Muhammad Mushlih 'Aziz NIM. 12810067

## **DAFTAR ISI**

HAI	AMAN JUDUL i
HAI	AMAN PENGESAHAN SKRIPSIii
HAI	AMAN PERSETUJUAN SKRIPSIiii
HAI	AMAN PERNYATAAN KEASLIANiv
HAI	AMAN PERSETUJUAN PUBLIKASIv
MO'	TTO vi
HAI	AMAN PERSEMBAHAN vii
PED	OMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINviii
KAT	TA PENGANTARix
DAF	TAR ISIx
DAF	TAR GAMBARxx
	TAR TABELxii
	TRAK xxiii
ABS	TRACT xxiv
BAE	S I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang Masalah1
B.	Rumusan Masalah8
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian8
D.	Sistematika Penelitian9
BAE	S II LANDASAN TEORI11
1.	Landasan Teori
2.	Pengertian Wakaf Uang
3.	Dasar Hukum Wakaf Uang16
4.	Macam-Macam dan Jenis Wakaf Uang

5.	Rukun dan Syarat Wakaf Uang	23
6.	Pengelolaan Wakaf Uang	30
7.	Pengembangan Wakaf Uang	39
8.	Permasalahan Wakaf Uang	42
9.	Telaah Pustaka	46
BAB	B III METODE PENELITIAN	47
A.	Jenis Penelitian	47
В.	Pendekatan Penelitian	47
C.	Lokasi Penelitian	47
D.	Sumber Data	47
E.	Metode Pengumpulan Data	48
F.	Metode Pengolahan Data	49
BAB	B IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A.	Gambaran Umum Pengelolaan Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	52
B.	Kondisi Geografis Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	52
C.	Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	54
D.	Kondisi Sarana dan Prasarana	55
E.	Kondisi Pendidikan dan Santri	57
F.	Struktur Pengelola Wakaf Uang	57
G.	Hasil Penelitian	60
Н.	Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	60
I.	Pengembangan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	61

J.	Permasalahan wakaf uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	62
BAB	V PENUTUP	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAM	IPIRAN	69
RIW	AVAT HIDI IP	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1, Wawancara	73
Gambar 2, Lokasi Pondok Pesantren Fadlun Minalloh	73
Gambar 3, Suasana Kerja Bakti	73
Gambar 4, Santri Saat Mengaji	73
Gambar 5, Keluarga Besar	74
Gambar 6. Pamflet Wakaf Tunai	74

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1, Telaah Pustaka	47
Tabel 4.1, Sarana dan Prasarana Komplek Abu Bakar As-Siddiq	58
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Komplek Robi'ah Al-'Adawiyah	58
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Komplek Umar Bin Khotob	59

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan, pengembangan, dan permasalahan wakaf uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif , dalam penelitian ini pengurus pembangunan adalah yang mengelola wakaf mengelola wakaf uang tunai. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pendataan secara tertulis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: wakaf uang tunai sebagai institusi prospektif sebagai penyokong ekonomi masyarakat, dengan mengadakan langkah-langkah strategis pengembangannya. Pemerintah (*umara'*), tokoh masyarakat (*ulama'*) dan masyarakat muslim secara luas perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Uang Tunai, Pengelolaan dan Pengembangan, Pengurus Pembangunan.

#### ABSTACT

This study aims to determine the effect of management, development, and problems of money waqf in Islamic Boarding School Fadlun Minalloh.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, in this study the management of development is managing waqf managing the waqf for cash. The instruments used in this study were interviews and written data collection. Data analysis techniques in this study used a descriptive-qualitative approach.

The results showed that: endowments of cash as a prospective institution as a supporter of the people's economy, by carrying out strategic steps to develop it. The government (umara), community leaders (ulama) and Muslim community at large need to take strategic steps to develop and empower waqf institutions and empower their potential so that it has a positive impact on the economic, social, educational and cultural life of the community.

Keywords: Cash Waqf, Management and Development, Management

#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamantkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan menggali potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis (Undang-Undang RI No. 41, 2004). Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan *maslahah* yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal. (Fahmi, 2010 : 69)

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak masa Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam. Syariat wakaf diturunkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Kota Madinah, yakni pada tahun ke-2 hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf di daerah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab radiyallahu 'anhu.

Wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Itulah

sebabnya umat Islam Indonesia harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati Pemerintah untuk memikirkan kualitas hidup nasib bangsa khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran Islam (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Dengan demikian wakaf yaitu istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi transaksi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Sebagai salah satu penunjang untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah. Selain daerah dapat juga meningkatkan perekonomian dari beberapa lembaga, industri, perusahaan, toko di sekitar daerah tersebut.

Hampir semua ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Terdapat sebuah pendapat tentang munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada saat ini merupakan momen yang sangat tepat dalam mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:

- Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu:
- Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
- Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas academic alakadarnya;
- 4. Pada gilirannya, Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wacana wakaf uang ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 Prof. M.A Mannan, ketua Social Investment Bank Limited (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (waqf alnuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dengan landasan hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ إِنقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمِ يُنْتَقَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُوْلَهُ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo'akan orang tuanya." (HR. Muslim)

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan bukan-bukan produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalah tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUAP) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbententuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguhsungguh oleh semua pihak yang terkait dalam memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan

Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional.

BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini secara langsung merupakan bentukperhatian pemerintah terhadap wakaf yang ada di Indonesia pada umuamnya. Banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, sepertinya fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia. Salah satu contoh praktek perwakafan, yaitu di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh.

Penulis memilih Pondok Pesantren sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas wakaf yang ada di Pondok Pesantren bisa dibilang cukup besar. Masyakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf saat ini, oleh karenanya dari pihak pemerintah dan masyarakat mulai merehabilitasi kembali wakaf-wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, artinya tidak hanya menjaga aset wakaf tetapi diganti atau digunakan untuk kesejahteraan umat, seperti peyaluran modal produktif bagi Pondok Pesantren.

Pondok Pesantren Fadlun Minalloh didirikan sejak tahun 1987 oleh K.H.Muhammad Katib Masyhudi dapat dikatakan pesantren yang masih cukup muda umurnya. Akan tetapi, dari segi jumlah santri Pondok Pesantren ini merupakan pesantren yang paling banyak santrinya, dibandingkan dengan pondok pesantren lainnya yang berada di Dusun Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.

Sekarang kini Pondok Pesantren telah memiliki santri mukim 345 dari total santri sekitar 400 yang berpendidikan di berbagai lembaga formal (SMP, MTsN, SMA, SMK, MAN, dan berbagai Perguruan Tinggi). Di antara mereka berasal dari berbagai daerah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Klaten, Kulonprogo, Kebumen, bahkan luar Jawa dari Sumatra dan Kalimantan. Sistem pendidikan di Pondok. Pesantren menitik beratkan antara Kurikulum Salafiyah dan Kurikulum Nasional. Sehingga santri lulusan Pondok mempunyai kompetensi dalam bidang agama khususnya dan juga kemampuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian.

Sebagian lokasi di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh merupakan tanah wakaf dari para *sesepuh* (orang yang dianggap tua) agar tanah tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren. Hal ini sesuai dengan al-Quran sebagai petunjuk umum tentang pengelolaan harta, dalam mengembangkan harta wakaf secara produktif. Kemudian pada tahun 1995 Pondok Pesantren Fadlun Minalloh mendapatkan wakaf tanah di lokasi yang tidak jauh dari bangunan utama sehingga semakin memantapkan pembangunan dan makin bertambah santri mukimnya. Di tahun 2019 ini pula pesantren sedang mengelola lahan berupa tanah baru yang cukup luas untuk mengembangkan lembaga pendidikan karena seiring makin bertambahnya santri sementara tempat untuk bermukim sudah hampir tidak memadahi lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul, "ANALISIS PENGELOLAAN,

# PENGEMBANGAN DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN FADLUN MINALLOH".

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dimuat dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh?
- 2. Bagaimana pengembangan wakaf uang di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh?
- 3. Apa permasalahan Pondok Pesantren Fadlun Minalloh dalam mengelola wakaf uang?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Bantul.
- Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Pondok Pesantren
   Fadlun Minalloh dalam mengelola wakaf uang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Memberikan wawasan ilmu pengetahuan ajaran Islam tentang wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah.
- Untuk menambah pengetahuan lebih luas dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
- Hasil penelitian yang diperoleh semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran Islam bagi Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Yogyakarta.

#### b. Manfaat Praktis

- Bagi pembaca, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan, pengembangan dan permaslahan wakaf uang dalam ajaran Islam.
- Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan, pengembangan dan permaslahan wakaf uang.
- Bagi pesantren, untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan mengatasi permasalah wakaf uang sesuai ajaran Islam.

### D. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab pembahasan yang secara keseluruhan saling berkaitan. Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari alur pemikiran penyusun dari awal hingga akhir. Berikut ini susunan dari 5 bab tersebut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang berisi latar belakang masalah mengenai topik yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, uraian penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berdasarkan toeri dan penelitian terdahulu maka disusunlah pengembangan untuk memperoleh pemahaman dalam melakukan penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Penjabaran mengenai jenis penelitian, sumber data, serta teknik analisis data dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang berupa pembahasan terhadap analisis dari data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

#### BAB V

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Di Indonesia prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Adanya kebijakan yang pernah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat selayaknya dapat dijadikan sebagai landasan dan contoh kearah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf yang ada. Hal ini bisa terlaksana apabila semua elemen baik pemerintah, ulama' dan masyarakat Islam melakukan strategi dalam pengelolaannya. Di antara langkah trategis dibidang wakaf yaitu terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf (tidak bergerak ke harta yang bergerak), pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, wakaf sebagai institusi prospektif sebagai penyokong ekonomi masyarakat, perlu diadakan langkah-langkah strategis pengembangannya. Pemerintah (umara'), tokoh masyarakat (ulama') dan masyarakat muslim secara luas perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif pada terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan

dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang *baldatun thayyibatun warabbun ghofur*.

#### B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak:

- 1. Kepada Pengurus Wakaf Pondok Pessantren Fadlun Minalloh
- a. Dikarenakan kondisi kesejahteraan mauquf'alaih sesudah memberikan dana mengalami perubahan atau peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka sebaiknya Pondok Pesantren Fadlun Minalloh lebih menggiatkan sosialisasi tentang kemudahan berwakaf uang melalui pengurus wakaf uang di berbagai event sehingga lebih banyak individu yang bersedia menjadi wakif di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh dan pada akhirnya lebih banyak pula manfaat wakaf uang yang dapat disalurkan.
- b. Dikarenakan ada keterkaitan antara wakaf uang dengan kesejahteraan material dan spiritual mauquf'alaih maka sebaiknya Pondok Pesantren Fadlun Minalloh memberikan bimbingan dan monitoring rutin kepada mauquf'alaih sehingga peningkatan kesejahteraan material dan spiritual mauquf'alaih bisa lebih maksimal lagi ke depannya.

#### 2. Kepada Akademisi

Sebaiknya akademisi menggunakan model pendekatan lain seperti analisis SWOT, maqashid al Syariah untuk meneliti analisis pengelolaan,

pengembangan, dan permasalahan karena dalam penelitian ini hanya menggunakan pendekatan model analisis deskriptif, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang lebih signifikan.

### 3. Kepada Pemerintah

Sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan nazhir wakaf untuk mendata nazhir wakaf di seluruh Indonesia sehingga setiap nazhir wakaf dapat dipantau dalam rangka peningkatan kinerja nazhir wakaf.

### 4. Kepada Masyarakat

Sebaiknya masyarakat diberikan sosialisasi akan peran pentingnya wakaf agar mereka sadar untuk berwakaf dan menyalurkannya di organisasi resmi, lembaga ataupun yayasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Mubarak dan Ahmad al-Naqah, al Nuqud wa al-Bunuk, hal. 26-27
- Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, India: Dar al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352 H, Juz. 6, h.162
- Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal as-Syarakhsi al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz. 11, hlm. 34 dan 41
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 168
- Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, h. 61-63
- Departmen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007
- Dian Masyita, dkk, A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005, hal. 13
- Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2007, hal. 12
- Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam", La\_Riba Vol. IV No.I (Juli, 2010), hlm. 69.
- Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), h. 17

- Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr: 2007, Juz 8, hal. 405
- M. Junaidi Ghoni & Fauzan Almansur. Metologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 154-155
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Auquf*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 187-188.
- Pasal 1. Abu bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006, h. 78
- Republika, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Wakaf, 16 Desember 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* "Suatu Pendekatan Praktik", Jakkarta: Rineka Cipta, 2013, h. 172
- Undang-Undang No. 41 tentang wakaf pasal 28 dan 29
- Wadjdy, Farid dan Mursydi, Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Dilupakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 78
- Wahbah al-Zuhailia, *Al-Fikih al-Islaminwa Adillatu*, Beirut : Dar al-Fikri, 1981, juz 8, h. 154

### CURRICULUM VITAE/ DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Keterangan Diri

1. Nama : Muhammad Mushlih 'Aziz

2. Tempat/tanggal lahir : Bantul, 20 Januari 1995

3. NIM : 12810067

4. Jurusan : Ekonomi Syariah

5. Semester : XIV (Empat Belas)

6. Tahun ajaran : 2018/2019

7. Jenis kelamin : Laki-laki

8. Agama : Islam

9. Status perkawinan : Belum menikah

10. Pekerjaan : Mahasiswa

11. Email : mushlih.azz@gmail.com

12. No. HP : 089601668642

13. Alamat : Bulu, Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55781

### **B.** Riwayat pendidikan:

1. Riwayat pendidikan formal:

- SD Jonggalan Tahun 2000 – 2006

- MTsN Wonokromo Tahun 2006 – 2009

- MAN Wonokromo Tahun 2009 – 2012

- Alumni Pondok Pesantren Tahun 2007 – 2017

2. Riwayat pekerjaan : Karyawan Barbershop (Capster)

3. Riwayat organisasi : PRAMUKA, Al Mizan, Sekretaris Pesantren

4. Kemampuan : Pemrogaman, Ms. Word, Ms. Office,

Ms.Excell, Photoshop, Corel Draw

5. Kemampuan bahasa : Bahasa Inggris, tertulis & lisan : Cukup

Bahasa Arab, tertulis & lisan: Cukup

6. Olahraga : Volly, badminton, futsall, renang, pencak silat

### C. Keterangan Keluarga

1. Nama Ayah : Sarjiyo

2. Nama Ibu : Mursini

3. Agama : Islam

4. Pekerjaan : Buruh Tukang, Pengajar Ngaji

5. Pendidikan : SD (Ayah), Mts (Ibu)

6. Saudara kandung : 3 adik